

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu



Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Kelurahan Putussibau Kota, Putussibau Utara 78711
08114540222

<https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>


Pelayanan Pengangkatan Anak
Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu
No. SK : SK Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Persyaratan

1. Surat Permohonan Dari Pemohon Untuk Diberikan Rekomendasi Pengangkatan Anak Yang Ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Yang Asli Ditanda Tangan Oleh Suami Istri Pemohon;
2. Surat Keterangan Dari Desa/Lurah Yang Menerangkan Telah Ada Kesepakatan Orang Tua Kandung Memberikan Hak Asuh Penuh Anaknya Kepada Calon Orang Tua Angkat;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Dan Istri Pemohon;
5. Fotocopy Surat Nikah/Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Pemohon;
6. Surat Kelakuan Baik Dari Kepolisian Suami Istri Pemohon;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Dari Calon Orang Tua Angkat Bermaterai Rp 10.000
8. Surat Keterangan Pemohon Meminta Persetujuan / Pemberian Izin Pengangkatan Anak Dari Orang Tua Kandung Kepada Pemohon Serta Ditandatangani 2 (Dua) Orang Saksi Dan Bermaterai Rp 10.000;
9. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Yang Diangkat;
10. Fotocopy Surat Nikah/Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua Kandung Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Dan Istri (Orang Tua Kandung);
12. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua Kandung
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (Dua) Orang Saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu



Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Kelurahan Putussibau Kota, Putussibau Utara 78711
08114540222

<https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu



1. Calon Orang Tua Angkat Datang Membawa Berkas Administrasi;
2. Petugas Memeriksa Kelengkapan Administrasi Sesuai Dengan Persyaratan Pengangkatan Anak Yang Ada di DSPPA;
3. Petugas Melakukan Wawancara Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Latar Belakang Dan Informasi Lain Yang Diperlukan Untuk Mendukung Permohonan Pemohon Untuk Mengangkat Anak;
4. Dibuatkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Yang Di Tandatangani Oleh Kepala DSPPA.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu



Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Kelurahan Putussibau Kota, Putussibau Utara 78711

08114540222

<https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>

Produk Pelayanan

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

1. Pelayanan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Kab. Kapuas Hulu

e-lapor Kabupaten Kapuas Hulu

- Website :: 0811 4540 222.